



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.II/569/2006

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI,
PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS GARUT
JAWA BARAT

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/258/2001 Tanggal 23 Oktober 2001, masa berlaku Pemberian Status Terdaftar Program Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas Garut (UNIGA) berakhir pada 23 Oktober 2006;
 - b. bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Garut Jawa Barat tersebut, telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi, Program Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Garut Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Rekomendasi Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Nomor 008/Kop/II/S/2006 tanggal 30 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI, PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS GARUT JAWA BARAT

Pertama : Memberikan perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Garut Jawa Barat, yaitu :

Kedua : 1. Program Studi Pendidikan Agama Islam;

Ketiga : Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Studi pada diktum pertama berlaku selama 5 (Lima) Tahun;

Keempat : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;

Kelima : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi tersebut pada diktum pertama wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dan kepada Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten setiap semester:


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

26 Desember 2006

DIREKTUR JENDERAL



H. JAHJA UMAR